

# ILMU KEWARGANEGARAAN

Buku ini membahas tentang Konsep Ilmu Kewarganegaraan, Tujuan Ilmu Kewarganegaraan, Teori Kewarganegaraan dan Filsafat Ilmu Kewarganegaraan, Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan di Indonesia, Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan di Eropa, Hubungan Warga Negara dan Negara, Hubungan Peranan Warga Negara dengan Demokrasi Politik, Peranan Warga Negara dalam Aspek Kehidupan Politik, Tradisi Pengajaran IPS Sebagai Pengajaran Ilmu Sosial, Teori Sosialisasi Politik, Budaya Politik Kewarganegaraan, Kewarganegaraan dalam Perspektif Global, Sekolah Sebagai Lembaga Pembinaan Warga Negara, Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Politik, Peran Warga Negara dalam Perumusan Kebijakan Publik, Karakteristik Terpenting dalam Pemeliharaan Demokrasi.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)  
Website : [penerbitmafya.com](http://penerbitmafya.com)  
FB : Penerbit Mafy



# ILMU KEWARGANEGARAAN

Ade Putra Ode Amare, S.Sos., M.Si. | Dr. (cand.) Rahmat Setiawan, S.H., M.H., C.L.A.  
Bahrul Ulum, S.H., M.H. | Dr. Didik Suhariyanto, SH., M.H.  
Jumiati Tuharea, S.Pd., M.Pd | Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H.  
Elizamiharti, S.H., M.H. | Oki Anggara, M.Si. | Dr. Hj. Ratna Puspitasari, M.Pd  
Dr. Nurdin | Muhamad Abas, S.H., M.H | Natalia Rumanti Hartono, S.Pd., M.Pd  
Fatkhuri, S.IP., MA., M.PP. | Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H

ILMU KEWARGANEGARAAN



**ILMU**

**Kewarganegaraan**

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- I. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- II. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- III. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- IV. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# ILMU

## Kewarganegaraan

---

- Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
- Dr. (cand.) Rahmat Setiawan, S.H., M.H., C.L.A
- Bahrul Ulum, S.H., M.H
- Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH
- Jumiati Tuharea, S.Pd., M.Pd
- Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H
- Elizamiharti, S.H., M.H.
- Oki Anggara, M.Si.
- Dr. Hj. Ratna Puspitasari, M.Pd
- Dr. Nurdin
- Muhamad Abas, S.H., M.H
- Natalia Rumanti Hartono, S.Pd., M.Pd
- Fatkhuri, S.IP., MA., M.PP.
- Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H



# **ILMU KEWARGANEGARAAN**

Penulis:

**Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si**

**Dr. (cand.) Rahmat Setiawan, S.H., M.H., C.L.A**

**Bahrul Ulum, S.H., M.H**

**Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH**

**Jumiati Tuharea, S.Pd., M.Pd**

**Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H**

**Elizamiharti, S.H., M.H.**

**Oki Anggara, M.Si.**

**Dr. Hj. Ratna Puspitasari, M.Pd**

**Dr. Nurdin**

**Muhamad Abas, S.H., M.H**

**Natalia Rumanti Hartono, S.Pd., M.Pd**

**Fatkhuri, S.IP., MA., M.PP.**

**Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H**

Editor Naskah

**Andi Asari, M.A.**

Desainer:

**Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Ukuran:

**Vi, 255 hlm., 15,5 cm x 23 cm**

**ISBN: 978-623-8575-49-7**

Cetakan Pertama: **Februari 2024**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA**

**ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2024**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafy.com](http://www.penerbitmafy.com)

E-mail: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)

---

# KATA PENGANTAR

---

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Ilmu Kewarganegaraan, Tujuan Ilmu Kewarganegaraan, Teori Kewarganegaraan dan Filsafat Ilmu Kewarganegaraan, Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan di Indonesia, Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan di Eropa, Hubungan Warga Negara dan Negara, Hubungan Peranan Warga Negara dengan Demokrasi Politik, Peranan Warga Negara dalam Aspek Kehidupan Politik, Tradisi Pengajaran IPS Sebagai Pengajaran Ilmu Sosial, Teori Sosialisasi Politik, Budaya Politik Kewarganegaraan, Kewarganegaraan dalam Perspektif Global, Sekolah Sebagai Lembaga Pembinaan Warga Negara, Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Politik, Peran Warga Negara dalam Perumusan Kebijakan Publik, Karakteristik Terpenting dalam Pemeliharaan Demokrasi.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 24 Februari 2024



---

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR ILMU KEWARGANEGARAAN</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan	1
B. Ciptaan Negara	7
<b>BAB 2 TUJUAN ILMU KEWARGANEGARAAN</b>	<b>17</b>
A. Pemahaman Sistem Pemerintahan	17
B. Kesadaran Politik	19
C. Pengembangan Sikap Kewarganegaraan	20
D. Pengembangan Keterampilan Partisipasi	23
E. Pemahaman tentang Pluralisme	24
<b>BAB 3 TEORI KEWARGANEGARAAN DAN FILSAFAT ILMU KEWARGANEGARAAN</b>	<b>27</b>
A. Warga Negara Dan Kewarganegaraan	27
B. Teori Teori Kewarganegaraan	29
C. Filsafat Ilmu Kewarganegaraan	39
<b>BAB 4 PERKEMBANGAN ILMU KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA</b>	<b>45</b>
A. Ilmu Kewarganegaraan	45
B. Kewarganegaraan Republik Indonesia	48
C. Asas Kewarganegaraan	50
D. Kehilangan Kewarganegaraan	53
E. Pewarganegaraan (Naturalisasi)	59



<b>BAB 5 PERKEMBANGAN ILMU KEWARGANEGARAAN DI EROPA</b>	<b>67</b>
A. Perkembangan Awal Ilmu Kewarganegaraan di Eropa	67
B. Pengaruh Perubahan Sosial dan Politik di Eropa	72
C. Prospek Pengembangan Ilmu Kewarganegaraan di Eropa	74
<b>BAB 6 HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA</b>	<b>77</b>
A. Pendahuluan	77
B. Konsep penerbitan	78
<b>BAB 7 HUBUNGAN PERANAN WARGA NEGARA DENGAN DEMOKRASI POLITIK</b>	<b>85</b>
A. Pendahuluan	85
B. Definisi-Definisi	86
C. Peranan Warga Negara dalam Demokrasi	90
D. Sistem Pemilu dan Representasi Rakyat	92
E. Partisipasi Politik di Luar Pemilu	94
F. Peranan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi	96
G. Kesimpulan	97
<b>BAB 8 PERANAN WARGA NEGARA DALAM ASPEK KEHIDUPAN POLITIK</b>	<b>101</b>
A. Pendahuluan	101
B. Menyoal Relasi Warga Negara dan Demokrasi	103
C. Gerakan Pemuda dalam Agenda Politik dan Digitalisasi	105
D. <i>Live Fact-Checking</i> : Bagaimana Warga Negara Menjadi Penggawa Literasi dalam Agenda Politik	107
E. Rangkuman	108

<b>BAB 9 TRADISI PENGAJARAN IPS SEBAGAI PENGAJARAN ILMU SOSIAL</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan	111
B. Permasalahan	114
C. Landasan Teori dan Konseptual	115
D. Proses Pengajaran IPS	120
E. Implikasi Pengajaran IPS	121
F. Evaluasi Pengajaran IPS	125
G. Penutup	127
<b>BAB 10 TEORI SOSIALISASI POLITIK</b>	<b>133</b>
A. Pendahuluan	133
B. Pembahasan	135
C. Kesimpulan	143
<b>BAB 11 BUDAYA POLITIK KEWARGANEGARAAN</b>	<b>149</b>
A. Pendahuluan Dan Pengertian	149
B. Sejarah Budaya Politik	150
C. Tipe-Tipe Budaya Politik	152
D. Budaya Politik Dan Sistem Politik	161
E. Budaya Politik Di Indonesia	166
<b>BAB 12 KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL</b>	<b>173</b>
A. Pendahuluan	173
B. Pembahasan	175
C. Kesimpulan	182
<b>BAB 13 SEKOLAH SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA NEGARA</b>	<b>187</b>
A. Pendahuluan	187
B. Peran Sekolah dalam Membentuk Warga Negara yang Berkualitas	189
C. Penutup	195

<b>BAB 14 SEKOLAH SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK</b>	<b>199</b>
A. Pendahuluan	199
B. Teori Sosialisasi Politik	201
C. Sekolah sebagai agen sosialisasi politik	204
D. Kesimpulan	207
<b>BAB 15 PERAN WARGA NEGARA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK</b>	<b>213</b>
A. Pendahuluan	213
B. Teori Kebijakan Publik	215
C. Kesimpulan	223
<b>BAB 16 KARAKTERISTIK TERPENTING DALAM PEMELIHARAAN DEMOKRASI</b>	<b>227</b>
A. Pendahuluan	227
B. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia	230
C. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern	231
D. Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	232
E. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?	233
F. Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	236
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>239</b>



# **BAB 1 KONSEP DASAR ILMU KEWARGANEGARAAN**

---

Oleh : Ade Putra Ode Amane

## **A. Pendahuluan**

Konsep dasar Ilmu Kewarganegaraan merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan negara. Latar belakang konsep dasar Ilmu Kewarganegaraan dapat dipahami melalui beberapa aspek sebagai berikut: (Sulaiman, 2015); (Lonto and Pangalila, 2016); (Salampessy *et al.*, 2023)

- Ciptaan Negara. Negara merupakan entitas politik yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ilmu Kewarganegaraan membahas asal-usul, pembentukan, dan fungsi negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan bersama.
- Kontrak Sosial. Beberapa teori kewarganegaraan, seperti teori kontrak sosial, mengemukakan bahwa warga negara membentuk negara melalui suatu kesepakatan. Pemahaman tentang konsep ini membantu dalam memahami dasar-dasar kewarganegaraan.
- Hak dan Kewajiban. Ilmu Kewarganegaraan membahas hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak tersebut melibatkan aspek-aspek seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Pemahaman

mengenai kewajiban juga ditekankan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

- Sistem Pemerintahan. Konsep dasar Ilmu Kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang berbagai sistem pemerintahan, baik itu demokrasi, monarki, atau bentuk lainnya. Ini mencakup struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan mekanisme kontrol.
- Pendidikan Politik. Salah satu tujuan Ilmu Kewarganegaraan adalah untuk mendidik warga negara agar memiliki pemahaman politik yang memadai. Ini melibatkan pemahaman mengenai proses politik, partisipasi warga negara, dan fungsi lembaga-lembaga politik.
- Penghargaan terhadap Pluralitas. Ilmu Kewarganegaraan mempromosikan penghargaan terhadap keragaman dan pluralitas masyarakat. Ini melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta memahami pentingnya inklusivitas dalam masyarakat.
- Pemberdayaan Warga Negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberdayakan warga negara agar menjadi individu yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Ini melibatkan pengembangan keterampilan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan pemahaman etika sosial.
- Pentingnya HAM. Ilmu Kewarganegaraan sering kali menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar moral dan hukum dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab.

Latar belakang ini menciptakan dasar untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, sehingga warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

### **Definisi Ilmu Kewarganegaraan**

Ilmu Kewarganegaraan merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan, hak, dan kewajiban warga negara dalam suatu

negara. Definisi Ilmu Kewarganegaraan dapat diurai lebih rinci sebagai berikut: (Ismail, Hartati, 2020)

Ilmu Kewarganegaraan, atau sering disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan, adalah disiplin ilmu sosial yang mendalami konsep dan prinsip-prinsip dasar terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ilmu ini memfokuskan pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, serta norma-norma yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah negara.

Aspek-aspek Kunci dalam Definisi Ilmu Kewarganegaraan: (Nurwardani *et al.*, 2016); (Kusriyah, 2017); (Wasitaatmadja, Hamdayama and Herdiawanto, 2018); (Salampessy *et al.*, 2023)

- Hak dan Kewajiban. Ilmu Kewarganegaraan membahas secara mendalam hak-hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara. Ini melibatkan pemahaman terhadap hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari masyarakat.
- Struktur Pemerintahan. Konsep dasar Ilmu Kewarganegaraan mencakup penjelasan tentang berbagai sistem pemerintahan, seperti demokrasi, monarki, atau bentuk lainnya. Hal ini mencakup pemahaman mengenai pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan.
- Norma dan Nilai-nilai. Ilmu Kewarganegaraan memeriksa norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi landasan moral dalam suatu masyarakat. Ini mencakup norma-norma hukum, etika sosial, dan prinsip-prinsip keadilan yang mengatur interaksi antar warga negara.
- Kewarganegaraan Global. Selain fokus pada tingkat nasional, Ilmu Kewarganegaraan juga mempertimbangkan dimensi global. Ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antarnegara, isu-isu global, dan peran warga negara dalam konteks internasional.
- Pendidikan untuk Kewarganegaraan. Ilmu Kewarganegaraan bukan hanya tentang pemahaman teoritis, tetapi juga

melibatkan pendidikan untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ini melibatkan pengembangan keterampilan berpikir kritis, partisipasi dalam kehidupan politik, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Definisi Ilmu Kewarganegaraan menjadi dasar bagi pengembangan materi-materi pembelajaran yang bertujuan membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan oleh setiap individu dalam sebuah negara.

### **Asal-usul dan Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan**

Sejarah asal-usul dan perkembangan Ilmu Kewarganegaraan melibatkan evolusi konsep tentang hubungan antara individu dan negara, serta perkembangan pemikiran politik dari masa ke masa. Beberapa tahapan kunci dalam perkembangan Ilmu Kewarganegaraan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (Tang, 2021); (Bel, 2023)

- **Pemikiran Klasik. Yunani Kuno:** Konsep dasar kewarganegaraan dapat ditelusuri kembali ke pemikiran Yunani kuno, terutama dalam karya-karya filosof seperti Plato dan Aristotle. Plato membahas gagasan tentang negara ideal dalam "The Republic," sementara Aristotle menyumbangkan ide-ide tentang bentuk-bentuk pemerintahan dalam "Politics."
- **Pemikiran Romawi. Hukum Romawi:** Hukum Romawi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan konsep kewarganegaraan. Hukum-hukum tersebut mengakui hak dan tanggung jawab warga negara dalam konteks hukum dan politik.
- **Pemikiran Abad Pertengahan. Teologi dan Filsafat Abad Pertengahan:** Pada Abad Pertengahan, pemikiran politik dipengaruhi oleh pandangan teologi dan filsafat. Karya-karya seperti "City of God" karya St. Augustine dan "Summa Theologica" karya St. Thomas Aquinas membahas konsep-konsep kewarganegaraan dalam konteks moral dan religious, (Sukidin and Suharso, 2015); (Mustanir, Ibrahim, *et al.*, 2023).

- Renaissance dan Reformasi. Pemikiran Humanis dan Reformasi: Pemikiran humanis selama periode Renaissance dan gerakan Reformasi Protestan juga memberikan sumbangan dalam pembentukan konsep kewarganegaraan. Ide-ide tentang hak asasi manusia dan keterlibatan individu dalam proses politik mulai muncul.
- Pemikiran Modern. Pencerahan: Abad Pencerahan membawa perubahan signifikan dalam pemikiran politik. Filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menyumbangkan gagasan tentang hak-hak individu, kontrak sosial, dan kedaulatan rakyat, (Harmawati and Lubis, 2018).
- Revolusi Amerika dan Prancis. Doktrin Demokrasi: Periode Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi tonggak penting dalam sejarah kewarganegaraan. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis menegaskan prinsip-prinsip dasar tentang hak asasi dan kewarganegaraan.
- Abad ke-19 dan 20. Pemikiran Sosialis dan Liberalisme: Abad ke-19 melihat perkembangan pemikiran sosialis dan liberalisme yang turut memengaruhi konsep kewarganegaraan. Karl Marx dan John Stuart Mill adalah beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam perkembangan ini, (Sulistiyani *et al.*, 2004); (Pettiford, 2009); (Amane, Razak, *et al.*, 2023).
- Pemikiran Kontemporer. Globalisasi dan Hak Asasi Manusia: Pemikiran kontemporer mencakup aspek globalisasi dan penekanan pada hak asasi manusia. Perkembangan teknologi dan interkoneksi global memberikan dampak signifikan terhadap konsep kewarganegaraan.

Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang bagaimana masyarakat dan negara seharusnya diorganisir. Konsep-konsep ini terus berkembang seiring waktu, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam sejarah umat manusia.



## Peran Ilmu Kewarganegaraan dalam Pendidikan

Ilmu Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam sistem pendidikan untuk membentuk warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa peran kunci Ilmu Kewarganegaraan dalam pendidikan: (Ramadhani *et al.*, 2022); (Amane, Syaickhu, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023); (Salampessy *et al.*, 2023)

- Pembentukan Identitas dan Kesadaran Kewarganegaraan. Ilmu Kewarganegaraan membantu membentuk identitas kewarganegaraan siswa dengan mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan sejarah negara. Ini membantu siswa memahami peran mereka sebagai anggota masyarakat dan negara.
- Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara. Ilmu Kewarganegaraan memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara. Ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
- Pendidikan Politik. Ilmu Kewarganegaraan memberikan pendidikan politik yang esensial. Ini mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, proses politik, dan peran lembaga-lembaga politik. Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
- Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis. Ilmu Kewarganegaraan mempromosikan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa diajarkan untuk menganalisis informasi, memahami berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan yang informasional dan rasional.
- Pemahaman Pluralitas dan Toleransi. Ilmu Kewarganegaraan membantu membentuk sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Siswa diajarkan untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok serta memahami nilai-nilai pluralistik.

- Pemberdayaan Warga Negara. Ilmu Kewarganegaraan bertujuan untuk memberdayakan warga negara. Ini melibatkan pengembangan keterampilan kepemimpinan, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, dan kontribusi positif terhadap perubahan sosial.
- Persiapan untuk Kewarganegaraan Global. Dalam era globalisasi, Ilmu Kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan global. Siswa diajarkan tentang isu-isu global, hak asasi manusia, dan keterlibatan dalam masyarakat internasional.
- Pembentukan Etika Sosial. Ilmu Kewarganegaraan juga mencakup pembentukan etika sosial. Siswa diajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat.
- Pendidikan untuk Kebebasan dan Demokrasi. Ilmu Kewarganegaraan merupakan alat utama dalam pendidikan untuk kebebasan dan demokrasi. Ini mempersiapkan generasi muda untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak individu, dan berpartisipasi dalam pembangunan demokratis.

Peran Ilmu Kewarganegaraan dalam pendidikan menciptakan dasar yang kuat untuk pembentukan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat dan negara.

## **B. Ciptaan Negara**

### **Definisi dan Karakteristik Negara**

Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, penduduk yang mendiaminya, pemerintahan yang efektif, dan kedaulatan yang diakui. Ini menciptakan suatu sistem di mana aturan, hukum, dan norma-norma diatur oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warga negara.

Adapun Karakteristik Negara adalah sebagai berikut: (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Fadli *et al.*, 2023)

- Wilayah. Negara memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui, yang melibatkan aspek geografis, seperti daratan, perairan, dan kadang-kadang udara. Wilayah ini menjadi landasan fisik bagi eksistensi negara.
- Penduduk. Negara dihuni oleh penduduk yang membentuk masyarakat. Kedudukan sebagai warga negara sering kali didefinisikan oleh hak dan kewajiban tertentu.
- Pemerintahan. Pemerintahan negara adalah otoritas yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. Sistem pemerintahan dapat beragam, termasuk demokrasi, monarki, atau bentuk pemerintahan lainnya.
- Kedaulatan. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Ini mencakup hak untuk membuat dan menegakkan hukum serta kebijakan.
- Kewarganegaraan. Status sebagai warga negara memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu. Konsep kewarganegaraan mencakup pertalian emosional dan hukum antara individu dan negara.
- Hukum dan Kewajiban. Negara mengatur hubungan antar warga negara dan dengan negara itu sendiri melalui sistem hukum. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta kewajiban untuk mematuhi hukum dan melaksanakan tugas-tugas warga negara.
- Tujuan dan Fungsi. Negara memiliki tujuan untuk menjaga keamanan, memberikan keadilan, mempromosikan kesejahteraan, dan melindungi hak asasi warga negara. Fungsi-fungsi ini menjadi dasar eksistensi negara.
- Hubungan Antar Negara. Negara tidak berdiri sendiri; hubungan antar negara menjadi faktor penting. Ini melibatkan diplomasi, kerja sama internasional, dan penyelesaian konflik yang melibatkan negara-negara lain.

Definisi dan karakteristik ini membentuk dasar konsep tentang apa yang menjadi suatu negara. Keseluruhan struktur ini memberikan dasar bagi studi tentang ciptaan negara dan peranannya dalam membentuk masyarakat dan kehidupan bermasyarakat.

## **Asal-usul Negara**

Asal-usul negara adalah suatu konsep yang kompleks dan melibatkan sejarah panjang perkembangan manusia. Beberapa teori dan pandangan filosofis menjelaskan bagaimana negara muncul dan menjadi entitas politik yang terorganisir. Berikut beberapa konsep dan teori asal-usul negara: (Kusriyah, 2017); (Luturmas *et al.*, 2023); (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sagena, *et al.*, 2023); (Mustanir, Ibrahim, *et al.*, 2023)

- Teori Kontrak Sosial. Konsep ini pertama kali muncul dalam pemikiran filosofis Yunani Kuno, tetapi paling terkenal melalui karya-karya filsuf Abad Pencerahan, terutama Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa masyarakat manusia pada awalnya berada dalam "keadaan alam" di mana mereka hidup tanpa pemerintahan. Untuk mengatasi kekacauan dan anarki, mereka diyakini sepakat untuk membentuk negara melalui kontrak sosial, di mana individu melepaskan sebagian kecil kebebasan mereka untuk keamanan dan manfaat bersama.
- Asal-usul Historis. Perspektif ini melibatkan pemerhatian sejarah nyata pembentukan negara-negara kuno. Proses ini dapat melibatkan penaklukan, pemukiman, perluasan kekuasaan, atau serangkaian peristiwa yang membawa pada pembentukan pemerintahan yang terorganisir.
- Teori Kekuasaan dan Penaklukan. Teori ini menekankan bahwa negara muncul sebagai hasil dari penaklukan oleh kelompok yang lebih kuat atau kekuasaan militer yang memaksa orang-orang untuk tunduk di bawah suatu otoritas tertentu.
- Teori Evolusi Sosial. Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat manusia secara alami berkembang dari bentuk-bentuk sosial yang lebih sederhana menuju organisasi yang lebih

kompleks, termasuk pembentukan negara. Proses ini mencakup diferensiasi fungsi, spesialisasi, dan munculnya struktur pemerintahan.

- Teori Sosial Kontraktualisme. Menelusuri akar pemikiran kontrak sosial, teori ini menunjukkan bahwa pembentukan negara melibatkan kesepakatan sukarela dan kontrak antarindividu atau kelompok untuk membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan hukum dan aturan.
- Teori Kesatuan dan Kebudayaan. Pandangan ini mengusulkan bahwa kesatuan budaya dan identitas bersama dapat menjadi dasar bagi pembentukan negara. Orang-orang yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, atau sejarah sering cenderung membentuk entitas politik bersama.
- Proses Sejarah dan Perkembangan Politik. Melibatkan pemahaman tentang perjalanan sejarah politik suatu wilayah atau masyarakat, termasuk pembentukan kerajaan, federasi, atau negara kesatuan.

Setiap negara memiliki cerita unik asal-usulnya, dan proses pembentukannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, budaya, dan politik. Teori-teori di atas mencoba memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa manusia membentuk entitas politik yang kita kenal sebagai negara.

## **Fungsi Negara**

Negara memiliki berbagai fungsi utama yang membentuk dasar eksistensinya dan memberikan kerangka kerja untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek dan tujuan, termasuk menjaga keamanan, memberikan keadilan, dan mempromosikan kesejahteraan warga negara. Berikut adalah beberapa fungsi utama negara: (Junaidi, 2016); (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018); (Namang, 2020); (Fardiansyah *et al.*, 2023); (Luturmas *et al.*, 2023)

- Pemeliharaan Keamanan dan Pertahanan. Salah satu fungsi kunci negara adalah menjaga keamanan dan pertahanan

wilayahnya dari ancaman internal maupun eksternal. Ini melibatkan pembentukan dan pemeliharaan angkatan bersenjata serta kebijakan keamanan nasional.

- Penegakan Hukum dan Keadilan. Negara memiliki peran dalam menegakkan hukum dan menyediakan sistem keadilan. Ini mencakup pembuatan dan penegakan hukum, serta penyediaan sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hak-hak warga negara.
- Penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai otoritas pemerintahan, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ini melibatkan pembuatan kebijakan, pengelolaan administrasi publik, dan menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan.
- Pemeliharaan Ketertiban Sosial. Negara berperan dalam memelihara ketertiban sosial dan mencegah konflik di dalam masyarakat. Ini mencakup pengawasan dan penegakan norma-norma sosial serta mengelola ketegangan antar individu atau kelompok.
- Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan warga negara. Ini melibatkan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan untuk menciptakan kondisi hidup yang layak.
- Pengaturan Ekonomi. Negara dapat berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk memastikan distribusi yang adil, mengendalikan monopoli, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Pendistribusian Sumber Daya. Fungsi distribusi sumber daya melibatkan negara dalam alokasi dan redistribusi sumber daya secara adil. Ini termasuk kebijakan pajak, subsidi, dan program-program sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- Pengaturan Lingkungan. Dalam konteks global yang semakin menyadari isu-isu lingkungan, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi lingkungan. Ini melibatkan pembuatan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan dan melindungi alam.

- Hubungan Internasional. Negara berpartisipasi dalam hubungan internasional dan diplomasi untuk memelihara perdamaian dan kerja sama antarnegara. Ini mencakup perjanjian-perjanjian, kerja sama ekonomi, dan partisipasi dalam organisasi internasional.
- Pendidikan dan Pengembangan Budaya. Negara memiliki peran dalam menyediakan sistem pendidikan untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan keterampilan warga negara. Selain itu, negara dapat mendukung pengembangan budaya dan seni sebagai bagian dari identitas nasional.

Fungsi-fungsi ini membentuk dasar bagi keberadaan negara dan mencerminkan tanggung jawabnya terhadap warga negara dan masyarakat. Sementara setiap negara memiliki konteks dan pendekatan yang unik terhadap fungsi-fungsi ini, prinsip-prinsip dasar tersebut umumnya diterapkan di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* (2023) *ILMU POLITIK. Pertama*. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Syaickhu, A., *et al.* (2023) *MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK. Pertama*. Edited by A. Riwayati. Gowa-Makassar: CV. Ayrada Mandiri.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik. Pertama*. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Anggara, S. (2018) *Hukum Administrasi Negara. Pertama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bel, G. (2023) 'Less Plato and More Aristotle: Empirical Evaluation of Public Policies in Local Services', in, pp. 35–48. doi: 10.1007/978-3-319-61091-7\_3.
- Dr. Drs. Ismail, M.Si Dra. Sri Hartati, M. S. (2020) *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*. Edited by N. Arsalan. CV. Penerbit Qiara Media.
- Fadli, Z. *et al.* (2023) *Ilmu negara. Pertama*. Edited by D. P. Sar. Padang: Get Press Indonesia.
- Fardiansyah, H. *et al.* (2023) *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA. Pertama*. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Harmawati, Y. and Lubis, B. P. M. (2018) 'WARGA NEGARA DAN MASALAH KONTEMPORER DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN', *World Development*, 6(1), pp. 71–78.
- Junaidi, M. (2016) *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum. Pertama, Setara Press. Pertama*. Malang.
- Kusriyah, S. (2017) *Ilmu Negara. Pertama*. Semarang: UNISSULA Press.
- Lonto, A. L. and Pangalila, T. (2016) *ETIKA*



- KEWARGANEGARAAN. Pertama. Yogyakarta: Ombak.
- Luturmas, Y. *et al.* (2023) *Sistem Administrasi Negara*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Ibrahim, M. M., *et al.* (2023) *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Sagena, U., *et al.* (2023) *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. Pertama. Edited by A. Asari. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Mustanir, A., Sutiyani, O. S. J., *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Namang, R. B. (2020) 'Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), p. 247. doi: 10.38043/jjids.v4i2.2449.
- Nurwardani, P. *et al.* (2016) *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi: Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. 1st edn.
- Pettiford, J. S. & L. (2009) *HUBUNGAN INTERNASIONAL: PERSPEKTIF DAN TEMA*. Pertama, *Pustaka Pelajar*. Pertama. Yogyakarta.
- Ramadhani, M. M. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Salampessy, M. *et al.* (2023) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi: Konsep Dan Model*. Pertama. Edited by N. Mayasari. Padang: Get Press Indonesia.
- Suantra, I. N. and Made Nurmawati (2017) *Ilmu Negara*. Pertama. Edited by Fungky. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sukidin and Suharso, P. (2015) *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Sulaiman, A. (2015) *Pancasila dan kewarganegaraan*. Bandung: CV Arino Raya.

- Sulistiyani, A. T. *et al.* (2004) *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Edited by P. Santoso, H. Hanif, and R. Gustomy. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Tang, M. (2021) 'LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN : Telaah Pemikiran Socrates , Plato dan Aristoteles', *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 01(01), pp. 47–56.
- Wasitaatmadja, F. F., Hamdayama, J. and Herdiawanto, H. (2018) *SPIRITUALISME PANCASILA*. 3rd edn. Jakarta: Prenadamedia Grup.



# **BAB 15 PERAN WARGA NEGARA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**

---

Oleh : Fatkhuri

## **A. Pendahuluan**

Berdasarkan penelusuran melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, arti peran adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan ketika penulis menelusuri kata “partisipasi”, KBBI memberikan definisi sebagai “perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta” (Kemendikbudristek, 2023). Untuk memperjelas pembahasan topik pada bab ini, penulis akan menggunakan istilah “partisipasi” sebagai bentuk “peran” yang dimainkan warga negara dalam konteks perumusan kebijakan publik. Partisipasi secara normatif didefinisikan sebagai aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk ambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2008). Pengertian partisipasi di atas memberikan pemahaman bahwa dalam ranah politik, partisipasi digambarkan dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks pembuatan kebijakan,

warga negara merupakan subyek yang perlu diberikan ruang dalam arena pembuatan kebijakan. Hal ini berarti partisipasi membutuhkan peran aktif warga dalam penyusunan kebijakan dari tahap perencanaan, *agenda setting*, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Peran ini menempatkan warga menjadi bagian penting dalam konstelasi dan dinamika politik yang terkait dengan bagaimana kebijakan disusun.

Partisipasi adalah prinsip penting dalam pemerintahan demokratis. Partisipasi publik merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa demokratis sebuah negara. Semakin demokratis sebuah pemerintahan, maka semakin membuka ruang partisipasi bagi warganya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada warga untuk berperan aktif dalam membentuk kebijakan yang akan berdampak terhadap nasib mereka. Dalam demokrasi, warga negara memiliki ruang untuk berbicara tentang kebijakan dan apa tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Warga negara dapat berpartisipasi melalui kelompok kepentingan untuk mengkaji tentang kebijakan publik. Bentuk partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik sangat beragam. Namun, aktifitas warga dalam proses perumusan kebijakan umumnya dilakukan melalui jalinan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen sebagai *policy makers*, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial (Budiardjo, 2008). Bentuk konkret dari aktifitas ini misalnya dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, melakukan negosiasi/lobi, bahkan termasuk advokasi, bisa menjadi alternatif peran warga dalam konteks pembuatan kebijakan. Peran warga dalam proses ini sangat penting. Hal ini memungkinkan pemerintah mendapatkan masukan yang beragam dan representatif dari masyarakat sehingga pemerintah memiliki banyak alternatif yang dipertimbangkan menjadi solusi atas masalah yang akan diputuskan menjadi kebijakan.

Penting untuk dicatat bahwa tingkat partisipasi warga dalam proses pembuatan sebuah kebijakan publik sangat bervariasi

dari satu rezim ke rezim lainnya. Tingkat partisipasi warga negara tergantung pada konteks sosial, budaya politik, dan karakteristik masyarakat di suatu tempat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi partisipasi warga adalah aspek penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan publik. Faktor-faktor seperti kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga. Dengan menciptakan iklim yang inklusif dan demokratis, partisipasi warga negara dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial.

## **B. Teori Kebijakan Publik**

Tidak ada definisi tunggal mengenai kebijakan publik. Banyak sarjana memberikan sudut pandang yang beragam terkait apa dan bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Dalam beberapa literatur, kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Kebijakan publik juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang (pemerintah) dalam rangka membuat keputusan untuk kepentingan warga negara.

Beberapa pakar/sarjana mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut. Kebijakan publik—dalam definisi yang populer—adalah “apa yang pemerintah lakukan dan apa yang pemerintah tidak lakukan” *Whatever governments choose to do or not to do* (Dye, 2017). Bagi Dye, kebijakan merupakan tindakan yang bersifat opsional bagi pemerintah. Artinya, pemerintah bisa membuat kebijakan jika dipandang masalah tersebut penting untuk dilakukan intervensi. Sebaliknya, bisa saja pemerintah tidak begitu peduli dengan masalah yang muncul di tengah masyarakat, jika mereka memandang masalah tersebut tidak perlu diambil tindakan. Fenomena yang demikian itu dalam perspektif formulasi kebijakan disebut sebagai “non-decision-making”, yang menggambarkan sebuah tindakan dalam upaya untuk

mengendalikan atau menunda agar sebuah isu/masalah tidak perlu diambil sebuah keputusan (Heywood, 2013).

Definisi lain mengenai kebijakan diuraikan oleh Kraft dan Furlong. Mereka menguraikan kebijakan publik secara lebih detail dari apa yang dijelaskan oleh Dye. Kebijakan publik menurutnya adalah apa yang pemerintah laksanakan atau tidak laksanakan, berdasarkan aspirasi/kepentingan masyarakat, terkait masalah publik. Masalah publik menurutnya adalah sebuah kondisi yang secara luas dirasakan publik tidak dapat diterima, dan oleh karenanya membutuhkan intervensi (pemerintah) (Kraft & Furlong, 2018). Pengertian kebijakan dalam definisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik adalah domain pemerintah. Oleh karena itu, apa pun yang dirasakan oleh masyarakat di mana warga tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kebijakan publik mengacu pada definisi di atas merupakan sebuah usaha yang wajib dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Masalah publik sebagaimana dijelaskan di atas diukur dari bobot dan keluasan dampaknya bagi masyarakat. Masalah-masalah seperti keamanan nasional, kesehatan masyarakat, lingkungan, atau masalah yang memengaruhi stabilitas ekonomi, merupakan masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Selanjutnya, pilihan membuat kebijakan juga dilakukan jika berdasarkan hasil kajian, ada risiko dan dampak yang memang harus segera ditangani. Pemerintah dalam konteks ini melakukan penilaian risiko dan dampak dari masalah tersebut. Jika masalah tersebut memiliki dampak yang merugikan secara luas atau jika ada potensi kerugian besar bagi masyarakat atau ekonomi, pemerintah akan cenderung lebih aktif dalam mengatasi masalah tersebut. Misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam kurun waktu 2020 sampai 2022, bagi pemerintah ini merupakan masalah serius yang segera mendapatkan penanganan serius. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah secara cepat difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan

wabah Covid-19 melalui pengalokasian anggaran trilionan rupiah untuk mengatasi Covid-19. Covid-19 yang menelah ribuan manusia di Indonesia merupakan masalah serius. Sehingga pemerintah secara cepat mengambil sebuah keputusan untuk menerapkan kebijakan PSBB dan dalam perjalanannya menjadi PPKM dan sebagainya.

Selain dari keluasan dan potensi dampak masalah bagi masyarakat, pemerintah biasanya menyusun kebijakan publik berdasarkan tekanan suara publik melalui opini yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam iklim demokrasi, opini publik memiliki kekuatan yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga mempengaruhi apa yang para pembuat kebijakan (anggota parlemen) coba lakukan, terutama pada isu-isu yang sangat *urgent* bagi pemilih (Kraft & Furlong, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa opini publik bisa menjadi faktor kenapa pemerintah mengambil sebuah keputusan. Kepentingan politik juga dapat memainkan peran penting dalam keputusan pembuatan kebijakan. Pemerintah sering akan lebih mungkin mengambil tindakan terkait dengan masalah yang mendapat dukungan luas dari opini publik atau yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Jadi, kebijakan pemerintah adalah hasil dari penilaian pemerintah tentang urgensi, bobot kepentingan, dan dampak yang mungkin timbul dari masalah yang dihadapi. Masalah yang dianggap tidak memerlukan tindakan serius atau tidak begitu penting dapat diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Namun, pentingnya suara dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mendorong pemerintah untuk bertindak tidak boleh diabaikan dalam konteks pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat—sebagaimana diuraikan di awal tulisan ini—dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang biasa terjadi adalah karakteristik sebuah rezim. Dalam sebuah negara di mana sistem demokrasi tumbuh begitu baik, pemerintah akan lebih terbuka untuk memberikan ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Sebaliknya, dalam sebuah negara di mana tingkat demokrasinya belum begitu mapan atau bahkan memiliki kecenderungan otoriter, maka ruang partisipasi publik biasanya akan tertutup dalam konteks formulasi kebijakan publik. Di bawah ini penulis akan menguraikan dua teori kebijakan publik yang keduanya memperlihatkan karakteristik yang kontras. Yang pertama adalah teori elit dan yang kedua adalah teori kelompok. Keduanya akan diuraikan untuk menjelaskan fenomena pembuatan kebijakan di mana yang satu memiliki tipikal tertutup, sedangkan yang kedua lebih terbuka.

### **Teori Elit**

Teori elit umumnya digunakan untuk menjelaskan fenomena atau dinamika dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berlangsung secara tertutup. Teori ini berpandangan bahwa kebijakan publik menjadi ranah segelintir orang, yang pada umumnya memiliki jejaring dengan pusat kekuasaan. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan dan keputusan politik yang diambil sebagian besar didominasi oleh kelompok elit ekonomi, sosial, atau politik yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya, informasi, dan lembaga-lembaga penting dalam masyarakat. Sebagaimana diuraikan Kraft dan Furlong, teori elit menekankan bagaimana nilai-nilai dan preferensi elit mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik yang pada umumnya tidak merepresentasikan kepentingan orang banyak (Kraft, & Furlong, 2018).

Dalam implementasinya, proses pembuatan kebijakan menurut teori elit tidak perlu melibatkan banyak kelompok. Keberadaan kelompok kepentingan atau warga negara dianggap tidak terlalu penting. Elit politik atau birokrat dianggap sebagai aktor utama yang memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat sebuah kebijakan. Kelompok-kelompok lain atau partisipasi warga dianggap memiliki dampak yang terbatas pada proses dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kelompok elit yang menguasai kekuasaan memiliki kesempatan



yang luas untuk merancang sebuah kebijakan. Kelompok-kelompok ini adalah mereka yang bisa mendominasi dan mengendalikan berbagai macam kekuatan sehingga proses pembuatan kebijakan hanya menjadi monopoli beberapa kecil kelompok orang saja. Kelompok elit biasanya adalah elit politik, partai politik, pengusaha, dan sejenisnya (Kraft & Furlong, 2018) yang memiliki sumberdaya dan kedekatan dengan jejaring kekuasaan.

Output kebijakan yang dalam formulasinya didominasi bahkan dikendalikan oleh kelompok elit, seringkali menghasilkan sebuah kebijakan yang parsial. Kebijakan cenderung menguntungkan kelompok tersebut. Sementara kepentingan masyarakat yang lebih luas seringkali diabaikan.

## **Contoh Kasus**

### **Penyusunan Kebijakan Omnibus Law (Cipta Kerja).**

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja. Pada awal kemunculannya hingga saat ini, kebijakan tersebut banyak menuai protes publik. “Omnibus Law” Undang-Undang Cipta Kerja yang rancangannya setebal 905 halaman dan 186 pasal disahkan tanpa melibatkan berbagai kelompok kepentingan. UU Cipta Kerja mengatur banyak aspek, bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga masalah soal perizinan berusaha, pemerintahan daerah, sampai administrasi pemerintahan (Susanti, 2020). UU ini dinilai banyak merugikan kelompok pekerja seperti buruh. UU ini ditolak publik karena proses formulasinya dinilai cacat hukum. Susanti misalnya menyatakan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut sangat tidak partisipatif dan transparan, serta melibatkan tim yang didominasi oleh pengusaha (Susanti, 2020). Poin yang sama diutarakan oleh Nasir Djamil yang menyatakan bahwa munculnya penolakan kelompok pekerja dan buruh terhadap UU tersebut karena semangat regulasi tersebut bukan untuk membela rakyat, melainkan untuk membela kepentingan pengusaha (Suryana, 2023).

Hingga saat ini, UU Cipta Kerja masih menjadi polemik tak berkesudahan. Kelompok buruh menuntut agar UU ini dicabut sebab buruh banyak dirugikan. Penolakan ini mengalir terus di mana buruh menuntut penyempurnaan kebijakan seperti regulasi yang lebih adil terkait upah buruh, jam kerja, hingga hubungan kerja seperti pekerja kontrak dan alih daya atau outsourcing yang harus direvisi (Rizky, 2023). Selama ini, buruh mengkalim tidak pernah dilibatkan dan dimintai masukan dalam proses penyusunan kebijakan ini. Tuntutan dari kelompok buruh ini memiliki dasar yang kuat, karena partisipasi dan keterlibatan semua pihak yang terdampak sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan yang adil dan berkeadilan.

Uraian kasus di atas menunjukkan proses penyusunan kebijakan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara demokratis. Proses penyusunan kebijakan dilakukan secara tertutup sehingga penolakan ini terus terjadi hingga saat ini. Pemerintah dan para pembuat kebijakan perlu membuka ruang dialog dengan kelompok buruh untuk mendengarkan masukan dan memperhatikan kepentingan mereka. Dengan demikian, diharapkan UU Cipta Kerja dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk buruh, sehingga menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.

## **Teori Kelompok**

Berbeda dengan teori elit, teori kelompok (*group theory*) memiliki pandangan bahwa kebijakan publik merupakan domain semua pihak. Teori ini melihat kebijakan publik adalah produk dari perjuangan terus-menerus di antara berbagai kelompok kepentingan yang terorganisir (Baumgartner dan Leech 1998; Cigler dan Loomis 2015). Para pendukung teori kelompok (kaum "pluralis") memiliki kepercayaan bahwa kekuasaan terbagi di antara kelompok kepentingan, yang masing-masing mencari akses ke proses pembuatan kebijakan. Kekuasaan bersifat pluralistik dan tidak hanya dalam beberapa elit saja (Kraft & Furlong, 2018).

Dalam arena pembuatan kebijakan, teori kelompok menjelaskan bahwa akan ada beberapa kelompok yang saling memengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, serikat pekerja versus kepentingan perusahaan yang mana mereka satu sama lain akan berusaha melobi anggota parlemen dan pejabat eksekutif, serta berusaha menarik simpati publik yang lebih luas melalui berbagai aksi seperti advokasi, kampanye, dan sebagainya. Dalam konteks teori kelompok, proses formulasi kebijakan selalu menggambarkan kekuatan yang seimbang, dan tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi proses kebijakan (Kraft & Furlong, 2018).

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teori kelompok menggambarkan bagaimana kekuasaan tidak menjadi monopoli elit penguasa dan jaringannya. Artinya proses penyusunan kebijakan bukan hanya menjadi ranah pemerintah (state actors) dan kelompoknya, melainkan juga harus memberikan ruang partisipasi warga atau kelompok kepentingan secara luas (non state actors). Teori ini menekankan peran dan pengaruh berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Teori ini mengakui bahwa kekuasaan dan pengaruh di masyarakat tidak hanya dimiliki oleh sekelompok kecil elit, tetapi juga didistribusikan di antara berbagai kelompok dengan kepentingan dan tujuan yang beragam. Teori kelompok menciptakan pandangan yang lebih dinamis tentang proses politik, di mana berbagai kelompok masyarakat memiliki potensi untuk memengaruhi dan membentuk kebijakan. Namun demikian, teori ini mendapatkan kritik karena cenderung mengabaikan ketidaksetaraan sumber daya dan akses yang dimiliki beberapa kelompok, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

### **Contoh Kasus**

Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) DPR pada tahun 2022 mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-

Undang setelah polemik cukup panjang hingga 6 tahun. Sebelumnya terdapat pro dan kontra terhadap pengesahan masalah ini. Kelompok yang mendukung pengesahan RUU TPKS berpendapat bahwa RUU ini penting untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan memberikan payung hukum bagi penanganan kasus kekerasan seksual. Di sisi lain, kelompok yang menentang pengesahan RUU TPKS berpendapat bahwa RUU ini masih memiliki kekurangan dan tidak berpihak pada kepentingan banyak masyarakat. Mereka berpendapat bahwa RUU TPKS bukanlah satu-satunya solusi untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan, dan perlu ada upaya preventif atau pencegahan dari hulu ke hilir.

Dalam pembahasan RUU TPKS, Pemerintah dan DPR melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil seperti LBH Apik, Komnas Perempuan, Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas), dan sebagainya. Keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan akademisi bahkan dilakukan sejak tahap penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari P. misalnya, menyatakan bahwa masukan dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan substansi RUU TPKS (Natalia, 2022).

Pembahasan RUU TPKS termasuk cukup panjang. Sampai tahun 2020, pro dan kontra masih mewarnai perjalanan RUU tersebut. Sebelumnya 4 fraksi di DPR yakni PKS, dan PPP, PAN, dan Demokrat (tidak tegas menolak) tidak memberikan dukungan terhadap RUU PKS tersebut untuk masuk dalam Prolegnas 2021. Namun, seiring berjalannya waktu dan pembahasan yang sangat dinamis, hanya PKS yang konsisten menolak hingga sampai pengesahan. PKS menolak keras karena menurut mereka frasa "persetujuan untuk melakukan hubungan seksual" atau sexual consente seharusnya dilarang kerjas untuk mereka yang belum resmi menikah. Di sisi lain, PKS juga mempermasalahkan pasal

mengenai pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkawinan (bbc.com, 2022)(bbc.com, 2022).

Kasus di atas menggambarkan bagaimana proses pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Keterlibatan masyarakat sebagai kelompok kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana kelompok penguasa bukanlah menjadi satu-satunya agen yang mengendalikan proses pembuatan kebijakan. Kekuasaan justru terdistribusi ke banyak kelompok seperti partai politik, aktifis, akademisi, dan sebagainya. Proses pelibatan pelbagai kelompok kepentingan ini menunjukkan RUU TPKS dirancang melalui tahapan yang cukup transparan, akuntabel, dan demokratis melalui proses deliberasi yang cukup intens dengan warga.

### **C. Kesimpulan**

Pembuatan kebijakan publik adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor yang sangat penting adalah tingkat keterlibatan warga negara dalam proses tersebut. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan sehingga partisipasi publik tidak selamanya sesuai harapan masyarakat. Partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan adalah prinsip penting dalam sistem demokrasi. Ini mencakup hak warga negara untuk menyampaikan pandangan mereka, memberikan masukan, dan mengikuti proses pembuatan kebijakan. Namun, dalam beberapa hal, proses perumusan kebijakan seringkali menutup ruang keterlibatan masyarakat sehingga kebijakan lebih merefleksikan kepentingan segelintir elit. Kedua, pembuatan kebijakan adalah proses politik. Kondisi ini mengisyaratkan formulasi merupakan arena perebutan pengaruh dan kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini umumnya mewakili kepentingan ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda dan berusaha mempengaruhi kebijakan sesuai dengan tujuan mereka. Dalam konteks yang terakhir ini, partisipasi kelompok kepentingan

dalam proses pembuatan kebijakan publik memiliki peluang yang sama di antara- berbagai aktor. Kelompok-kelompok ini pada umumnya mengambil peran dalam proses formulasi kebijakan melalui pelbagai strategi seperti advokasi, memobilisasi dukungan, dan memberikan masukan yang penting dalam proses formulasi kebijakan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembuatan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting dalam dinamika pembuatan kebijakan adalah bagaimana warga negara diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat secara penuh dalam proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan arena perebutan pengaruh dan kepentingan. Kondisi ini berimplikasi terhadap hadirnya dinamika dalam proses formulasi kebijakan yang kadang-kadang tidak merefleksikan kepentingan masyarakat secara luas. Pembuatan kebijakan akhirnya seringkali menjadi arena bagi segelintir orang/kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumberdaya untuk merancang sebuah kebijakan.

Di sisi lain, dalam proses pembuatan kebijakan, tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi warga. Dalam iklim demokrasi, transparansi dan akuntabilitas publik seringkali menjadi kata kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan banyak kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan merupakan sebuah kebutuhan. Situasi ini memberikan manfaat terhadap adanya kualitas kebijakan yang semakin baik, dan legitimasi pemerintah yang semakin kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bbc.com. (2022, April 12). RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya? *Bbc.Com.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*.
- Heywood, A. (2013). *The Palgrave Macmillan Series: Politics*. <https://doi.org/10.1057/9781137328533>
- Kemendikbudristek. (2023). *KBBI*. Kemendikbudristek. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kraft, M. E. & S. R. F. (2018). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative. In *SAGE Publications, Inc* (Sixth). SAGE Publications, Inc. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Natalia, D. L. (2022, February 3). Pemerintah tampung masukan masyarakat sipil terkait RUU TPKS. *Antaraneews.Com.* <https://www.antaraneews.com/berita/2683001/pemerintah-tampung-masukan-masyarakat-sipil-terkait-ruu-tpks>
- Rizky, M. (2023, May 2). Ternyata, Ini Sebab Buruh Gerah & Tuntut Cabut UU Cipta Kerja. *CNBC Indonesia.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja>
- Suryana, W. (2023, May 1). UU Ciptaker Dinilai Lebih Berpihak ke Pengusaha. *Republika.Co.Id.* <https://news.republika.co.id/berita/rtzfdp502/uu-ciptaker-dinilai-lebih-berpihak-ke-pengusaha>
- Susanti, B. (2020). Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja. *Jentera.* <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politik-hukum-omnibus-cipta-kerja>







# **BAB 16 KARAKTERISTIK TERPENTING DALAM PEMELIHARAAN DEMOKRASI**

Oleh : Nining Yurista Prawitasari

## **A. Pendahuluan**

Setiap warga negara menginginkan pemerintahan demokratis yang dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Keinginan ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberikan peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Maka dari itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.

Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali terlihat dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka, yang dinyatakan dalam ungkapan: “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”. Orang Jawa, secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk pepe (berjemur) di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul, artinya sanggul (dandanan rambut) yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya: berkuasa. (Bintoro, 2006)

Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “demos” dan “kratein”. Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Snell, 1988) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “democracy” adalah: 1) *country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives*; (2) *country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities*. (3) *society in which there is treatment of each other by citizens as equals*”.

Pada kutipan pengertian di atas, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “rule of law”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden

Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”.

Karena “people” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabottinggi disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “otocentricity” atau otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai “...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan”. (USIS, 1995)

Sementara itu CICODE mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut: “Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the *public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed*”. (CICODE, 1999). Apa yang dikemukakan oleh CICODE tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Demikianlah beberapa pendapat tentang apa itu demokrasi secara terminologis.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: "Demokrasi yang Ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan "Rule of Law", Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial ".

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni "Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito, 1996) disebut "teodemokrasi", yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **B. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia**

Pada bagian pengantar telah dikemukakan bahwa suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Negara Indonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo dalam buku Dasar- Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian

tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

### **C. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern**

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa.

Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”. Dengan demikian, sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindari dari julukan sebagai negara yang “undemocracy”

Lalu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara? Adakah pilihan lain yang lebih baik guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan rakyatnya? Berikut ini contoh pendapat warga mengenai pentingnya demokrasi.

#### **D. Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila**

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) Krisis partisipasi politik rakyat; (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan 4) Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: (a) Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik; (b) Tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan (c) Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh Pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan,

lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangny struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Atas dasar kenyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak Anda. Misalnya:

- Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui Pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen?
- Mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui Parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?
- Mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri?

### **E. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?**

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal,

juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. (Sanusi, 1977)

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

- Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.

- Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama



di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

- **Distribusi Pendapatan Secara Adil**

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini Pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung, hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika

demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

#### **F. Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila**

- Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat
- Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya
- Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro. (2006). *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindon.
- Snell, H. M. (1988). *Translation Studies : An Intregrated Aproach*. Amsterdam/Philadelpia: John Benyamin Publishing Company.
- USIS. (1995). *What is Democracy*. Wasington: USIS.
- CICED. (1999). *Democratic Citizenship in a Civic Society : Report of The Conference on Civic Education for Civic Society*. Bandung: CICED.
- Esposito, V. (1996). *Islam and Democracy* . New York: Oxford University Press.
- Sanusi, A. (1977). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsito.



---

## **BIODATA PENULIS**

---



---

**Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si**

Dosen Program Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si., Lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane Binti La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma Binti La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang ilmu Pemerintahan, Administrasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Al-Islam Kemuhammadiyaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2017 – 2021 dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Periode 2017 – 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: [putrohade@gmail.com/](mailto:putrohade@gmail.com) [adeputra@unismuhluwuk.ac.id](mailto:adeputra@unismuhluwuk.ac.id) atau dengan what app melalui 085395333301



---

**Dr. (cand.) Rahmat Setiawan, S.H, M.H., C.L.A.,**

---

Penulis lahir di Mendono 18 Mei 1992 sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Basri Hasyim S.H. dan Ibu Rosmawati Dj. Upama dan rahmat sedang dalam masa studi S3 Hukum Bisnis di tahap akhir pada kampus Universitas Jayabaya di Jakarta yang beralamat di Jalan Pulomas Selatan No.23, Jakarta Timur.

Magister Hukum ditempuh di Universitas Jayabaya (2013-2016) dengan Konsentrasi Hukum Bisnis (MH), dan Sarjana Hukum di tempuh di Universitas Muhammadiyah Luwuk (2009-2013) dengan Konsentrasi Hukum Perdata (SH), saat ini Rahmat menekuni pekerjaan sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Muhammadiyah Luwuk dan aktif bekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Banggai

Selain pendidikan formal, Rahmat juga memiliki sejumlah sertifikat kompetensi, antara lain sebagai auditor hukum yaitu Certified Legal Audit dari Jimly School bekerja sama dengan ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indoneisa), Aktif juga sebagai Konsultah Hukum pada organisasi Advokat DPC PERADI Banggai (Perhimpunan Advokat Indoneisa), serta pendidkan sertifikasi, Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketrnaga Kerjaan yang bekerja

sama dengan PT. Mutiara Mutu Sertifikasi (MMS). Rahmat bisa dihubungi melalui email: rahmatsetiawan5365@gmail.com.

Selain pendidikan formal dan sertifikasi profesi, Rahmat juga aktif cabang olahraga karate sebagai Pelatih dan Wasit/Juri Nasional pada perguruan INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) dan juga menjadi Wasit/Juri Daerah FORKI Sulawesi Tengah (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia).





---

**Bahrul Ulum, S.H, M.H**

Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan  
STAI Darul Hikmah Bangkalan

Penulis lahir di Bangkalan tanggal 3 Mei 1984. Penulis adalah dosen pada Program STAI Darul Hikmah Bangkalan. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Universitas Trunojoyo pada tahun 2007 pada konsentrasi Ilmu Hukum. Setelah itu melanjutkan S2 pada tahun 2017 dengan konsentrasi dan universitas yang sama. Keseharian penulis adalah salah satu pengasuh Tahfizhul Qu'an Raudlatul Ulum di Kec. Arosbaya Bangkalan dan juga Kepala Lembaga Tahfizhul qu'an di PP Darul Hikmah Bangkalan. Selain sibuk dalam membina para hafizh, beliau juga aktif dalam pembinaan hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Selain itu, beliau juga salah satu lawyer pada Kantor Hukum GBR and Partner.



---

**Dr. Didik Suhariyanto, SH.,MH**

Dosen Program Studi Hukum Program Magister  
Universitas Bung Karno

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara. Email : [didiksuhariyanto4@gmail.com](mailto:didiksuhariyanto4@gmail.com)



---

**Jumiaty Tuharea, S.Pd.,M.Pd**

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

Penulis lahir di Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 21 November 1979. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan IPS Program Studi PPKn Universitas Negeri Makassar Tahun 2002 dan melanjutkan Pendidikan S2 pada Prodi Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar Tahun 2006.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pernah Menulis Buku Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2023 dan Menulis Jurnal Kependidikan.



---

**Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H.M.H**

Dosen Hukum

Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis  
Universitas Adiwangsa Jambi

Penulis lahir di Surabaya tanggal 24 April 1998 Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum Indonesia Fakultas Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Adiwangsa Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Universitas Sriwijaya Pada Tahun 2018 dan melanjutkan S2 jurusan Pembaharuan Hukum Pidana Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Penulis menekuni bidang Penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang Hukum, Khususnya Hukum Pidana.



---

**Elizamiharti, S.H., M.H.**

Dosen Universitas Metamedia

Penulis lahir di Sawah Tengah, Sumatera Barat, tanggal 28 Juni 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Metamedia, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Indonesia Padang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 tahun 2014 di Universitas Andalas. Saat ini penulis berdomisili di kota Padang. Penulis menekuni profesi sebagai dosen untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Etika Profesi.



---

**Oki Anggara, M.Si.**

Dosen Kewarganegaraan  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Penulis merupakan Dosen Kewarganegaraan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat dan Anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI). Penulis telah menempuh studi jenjang S1 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), lulus pada tahun 2017. Pendidikan jenjang S2 ditempuh di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, lulus pada tahun 2019. Di luar kampus, penulis aktif mengajar sebagai Tutor Tutorial Online untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Terbuka. Inisiator Organisasi Sosial Kepemudaan Inovator Nusantara Regional Jawa Barat dan Co-Founder Khatulism. Alumni YSEALI Regional Workshop: Civic Education for Good Governance di Manila, Filipina. Serta aktif berperan sebagai editor dan reviewer pada beberapa jurnal akademik.



---

**Dr. Hj. Ratna Puspitasari, M.Pd.**

---

Lahir pada tanggal 15 Desember 1972 di Kudus Menempuh Pendidikan di SD Negeri Panjunan Kulon 1, SMP Negeri 3 Kudus, SMA Negeri 3 Kudus. Jenjang Sarjana ditempuh di Jurusan Sejarah UNDIP Semarang, jenjang S2 di prodi Pendidikan IPS Pascasarjana UNNES Semarang dan Jenjang S3 di Program Doktorat Pendidikan IPS UPI Bandung. Jenjang Karir mulai 2004 sampai sekarang mengabdikan sebagai dosen tetap ASN di Jurusan Tadris IPS FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



### **Dr. Nurdin**

---

Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Penulis lahir di Tangerang tanggal 18 Desember 1969. Penulis adalah dosen Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 (2001) pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Terbuka dan melanjutkan S2 (2005) dan S3 (2014) pada program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang penelitian politik gender, politik agrarian, politik perburuhan dan politik *e-government*.





---

**Muhamad Abas, S.H., M.H**

---

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

Motto: "Bismillah...lakukan yang terbaik, semoga bermanfaat dan mendapatkan barokah."



---

**Natalia Rumanti Hartono S.Pd., M.Pd**

Guru PPKn/PP MAN 9 Jakarta Timur

Penulis lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 1973 Penulis adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pada kurikulum merdeka disebut Pendidikan Pancasila, MAN 9 Jakarta Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Jakarta pada jurusan PMP-KN. Kemudian dan melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta pada jurusan Manajemen Pendidikan.

Penulis menekuni bidang pengajaran, dan pada November 2015 bersama 25 rekan guru lainnya terpilih sebagai Penulis Anti Korupsi Terbaik tingkat nasional dan berhak mengikuti kegiatan *Teacher Super Camp*, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juara Harapan 1 Anugerah Konstitusi bagi guru PPKn berprestasi tingkat nasional IX tahun 2019 Jenjang SMA/SMK/MA/MAK yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi.



---

**Fatkhuri, S.IP., MA., M.PP.**

Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP UPN Veteran Jakarta

Penulis lahir di Pematang Jawa Tengah. Beliau merupakan Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Beliau menyelesaikan Studi terakhirnya di Crawford School, Policy and Governance dalam bidang Public Policy di the Australian National University (ANU) Canberra, Australia beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada tahun 2006, dengan beasiswa Canadian International Development Agency (CIDA), beliau mendapat kesempatan mengikuti Summer Course di McGill University Montreal, Canada. Fatkhuri mengampu Mata Kuliah di antaranya Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, E-Government, Birokrasi dan Politik, dan Politik dan Pemerintahan. Beliau cukup produktif menulis artikel ilmiah baik untuk jurnal, buku, maupun artikel untuk media massa. Beberapa buku yang pernah diterbitkan adalah buku berjudul: Birokrasi Publik dalam book chapter, Manajemen Sektor Publik (2023), Pendidikan Entrepreneurship: Mendorong Inovasi dan Kreatifitas Kewirausahaan Generasi Muda Indonesia, Penerbit KBM Indonesia (2023); Reformasi Pendidikan: Akreditasi, Pendataan dan Alternatif Kebijakan Pendidikan Nasional, Penerbit KBM Indonesia (2022); Kolom Politik Indonesia: Menyibak Tabir Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia, Penerbit Tidar Media (2020); bersama para kolega terlibat dalam penulisan buku: Potret politik Indonesia kontemporer: dari budaya politik

hingga dinamika pilkada yang diterbitkan Intrans-Publishing (2018); Teori Sosiologi Suatu Pengantar, diterbitkan Ghalia Indonesia (2016); dan buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Karakter bangsa, Penerbit Hartomo Media Pustaka (2012). Fatkhuri saat ini menjadi Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI (2023-2026). Beliau dapat dihubungi melalui fatkhuri@upnvj.ac.id



---

**Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H**

Dosen Prodi Hukum  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora  
Universitas Pelita Bangsa

Penulis lahir di Subang tanggal 9 Juli 1989 Menempuh Pendidikan dasar di SDN Jatimulya 11, SMPN 4 Tambun Selatan, dan SMAN 9 Bekasi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada tahun 2012 Jurusan Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan menyelesaikan Magister Hukum (S2) pada tahun 2014 program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman. Dan pada saat ini tahun 2014 akan menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa.

Penulis menekuni bidang Penelitian dengan konsentrasi hukum pidana dan Pengabdian Masyarakat dengan konsentrasi ilmu hukum.